



P U T U S A N

NOMOR : 81/Pdt.G/2010/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara ;

A binti S, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk selanjutnya disebut : **“PENGUGAT”**;

MELAWAN

N bin M umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di , Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk selanjutnya disebut : **“TERGUGAT”**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 06 Mei 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 10 Mei 2010 dengan register Nomor: 81/Pdt.G/2010/PA.MS telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah paangan suami- istri yang sah menikah pada tanggal 03 Juli 2006, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah, nomor: 164/09/VII/2006, sebagai mana terlampir ;
2. Bahwa setelah ijab qabul, Tergugat mengucapkan sighth



ta'lik talak ;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagaimana suami sitri di rumah orang tua Penggugat di selama lebih kurang 4 tahun dan dikaruniai anak laki-laki berumur 3 tahun, bernama K ;
4. Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat hanya berjalan secara rukun dan damai selama 1 tahun, selanjutnya mulai tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan faktor ekonomi rumah tangga, Tergugat sering berbohong, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan akibat dari itu Penggugat yang melunasinya ;
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2009 disebabkan hal yang sama ;
6. Bahwa sejak bulan April 2009 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, sehingga untuk menutupi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga, karena Tergugat tidak memberikan harta yang bisa dijadikan nafkah ;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diusahakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil ;
8. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir maupun batin serta tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat untuk masa-masa yang akan datang, sebab rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sulit untuk dicapai lagi untuk masa-masa yang akan datang, dan jalan yang terbaik menurut Penggugat adalah bercerai secara resmi dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Muara Sabak ;
9. Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua melalui Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;
 - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan



yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 81/Pdt.G/2010/PA.MS tanggal 12 Mei 2010 dan tanggal 20 Mei 2010 yang dibacakan dipersidangan, ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat Bukti Surat yaitu:

-

Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: 474.4/80/KB/2010, tanggal 06 Mei 2010, telah diparaf dan diberi tanda P.1 ;

- Duplikat Kutipan Akta Nikah, nomor: 164/09/VII/2006, tanggal 06 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Alat Bukti Saksi yaitu :

1. Y bin A, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di atas sumpahnya menerangkan hal- hal sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dan mengetahui Penggugat adalah isteri Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;



— Bahwa
Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak ;

— Bahwa
setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat selama lebih kurang 4 tahun ;

— Bahwa
Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak,
umur 3 tahun, bernama K ;

— Bahwa
anak tersebut sekarang ada dalam asuhan Penggugat ;

— Bahwa
Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan
April 2009 sampai sekarang ;

— Bahwa
yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah
karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;

— Bahwa
pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah
ekonomi keluarga yang tidak mencukupi ;

— Bahwa
Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa
sepengetahuan Penggugat dan yang melunasinya adalah
Penggugat ;

— Bahwa
sudah diadakan upayakan perdamaian antara Penggugat dan
Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

2. A bin S, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di , Kecamatan Rantau Rasau,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di atas
sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

— Bahwa
saksi kenal dan mengetahui Penggugat adalah isteri
Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat ;

— Bahwa
Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak ;



– Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 4 tahun ;

– Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, umur 3 tahun, bernama K ;

– Bahwa anak tersebut sekarang ada dalam asuhan Penggugat ;

– Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2009 sampai sekarang ;

– Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;

– Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi ;

– Bahwa Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan yang melunasinya adalah Penggugat ;

– Bahwa sudah diadakan upayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat- alat bukti lain dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hal- hal yang selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat



adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha penasehatan tersebut tidak berhasil, oleh karena itu telah memenuhi maksud Pasal 65 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 yang merupakan bukti akta outentik, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang bahwa di dalam dalil- dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan telah terjadi ketidakharmonisan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan yang melunasinya adalah Penggugat hingga menyebabkan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 1 tahun ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg. ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab



Al- Anwar II: 149 yang berbunyi sebagai berikut :

**وان تعذراحضاره لتوارم وتعززه جازسماع للدعوى والسنة
والحكم عليم**

Artinya :

“Apab

ila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan. Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti- buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya” ;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya masing- masing saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami- istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak. Kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dan Penggugat sering berhutang kepada orang lain, tetapi yang melunasinya adalah Penggugat sehingga terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang 1 tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi- saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi- saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa adanya perselisihan batin antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya selama lebih kurang 1 tahun, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajibannya masing- masing pihak terhadap yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan



untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-qu'an Surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah benar-benar pecah, sehingga karenanya Majelis Hakim berkesimpulan sudah cukup alasan untuk dapat menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat, oleh karena telah sesuai dengan ketentuan penjelasan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadlorotan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Ta'bir dalam Kitab Bidayah al-Mujtahid halaman 99 yang berbunyi :

للسلطان يطلق با- لضراد- تبين

Artinya : "Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya apabila terbukti terjadinya kemadlaratan dalam rumah tangga" ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka seluruh



biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugthro Tergugat (N bin M) terhadap Penggugat (A binti S) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hulum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 bulan Jumadil Akhir 1431 Hijriyah oleh kami : Drs. AHMAD RIVAI yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Hakim Ketua Majelis, IRMAN FADLY, S.Ag dan ACHMAD KADARISMAN, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan DAKARDI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua



Drs. AHMAD RIVAI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

IRMAN FADLY, S.Ag

ACHMAD KADARISMAN, S.HI

Panitera Pengganti

DAKARDI, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : |
| Rp.315.000,- | |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah. : Rp. 406.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

PANITERA

Drs. H. SAMAN H. ANWAR